

BPK Hitung Kerugian Negara Kasus Dana Hibah Alor Rp 1,6 M



www.ciputranews.com

KUPANG - Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda NTT meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT menghitung jumlah kerugian Negara (1) dalam kasus dugaan korupsi (2) dana hibah (3) Kabupaten Alor tahun anggaran 2012/2013. Perhitungan kerugian negara (4) untuk memenuhi salah satu unsur korupsi (5) yakni harus adanya kerugian negara.

Demikian dikatakan Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda NTT, Kombes Pol Moch Slamet yang dihubungi, Senin (29/9/2014). Ia menjelaskan, penyidik yang dipimpin Ipda Ebet Amalo telah melakukan gelar perkara (6) di BPK NTT pekan lalu. Gelar perkara itu, katanya, sebagai salah satu syarat sebelum BPK NTT memulai perhitungan kerugian negara. Tak hanya perhitungan kerugian negara, kata Slamet, dua penyidik (7) tipikor, Aipda Agus Trimanto dan Briпка Domy, turun langsung ke Kabupaten Alor untuk mempercepat penuntasan kasus ini. Kedua penyidik itu berada di Kabupaten Alor memeriksa para saksi-saksi (8) yang terkait dengan pengelolaan dana hibah tersebut. Ia menambahkan, penyidik juga menyita berbagai barang bukti (9) terkait pengelolaan dana hibah tersebut. Barang bukti yang disita akan dijadikan bukti untuk pemberkasan tiga tersayat (10) yang sudah ditetapkan penyidik Tipikor Polda NTT.

Mantan Bupati Alor, Simeon Th Pally, telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi bantuan dana hibah kepada Unit Layanan Pengadaan (11) Alor tahun anggaran 2012/2013. Ia diperiksa secara marathon untuk kasus yang menggunakan total dana Rp 1,6 miliar ini. Simeon Pally diperiksa Aipda Agus Trimanto dan Briпка Domy. Simeon tak didampingi penasehat hukum lantaran masih diperiksa sebagai saksi atas dua tersangka Kepala ULP, Djalal dan Sekretaris ULP Alor, Melkzon.

Mantan Bupati Alor itu diperiksa lantaran perannya sebagai kepala daerah (12) yang memberikan dana hibah kepada ULP Alor. Tahun anggaran 2012, Bupati Simeon memberikan dana hibah Rp 800 juta kepada ULP Alor. Setahun kemudian atau tahun 2013, Simeon kembali memberikan dana hibah kepada ULP Alor. Padahal sesuai aturan, dana hibah tidak boleh diberikan kepada instansi yang sama setiap tahunnya.

Sumber Berita :

kupangpos.com, 30 September 2014

<http://kupang.tribunnews.com/2014/09/30/bpk-hitung-kerugian-negara-kasus-dana-hibah-alor-rp-16-m>

Catatan:

- (1) Berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Pengertian kerugian Negara ini juga dipertegas dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ditegaskan juga pada ayat

- (2) dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
- (3) Berdasarkan Pasal 1 ayat (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- Hibah sendiri dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya yang dikelola sesuai dengan mekanisme APBN, perusahaan daerah, masyarakat, organisasi masyarakat yang perorangan dikelola dengan mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Hibah sendiri merupakan kelompok belanja tidak langsung. Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/ perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Belanja hibah bersifat tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (4) Berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Pengertian kerugian Negara ini juga dipertegas dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

- (5) Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
- (6) Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan gelar perkara biasa dan luar biasa. Selanjutnya, berdasarkan pasal 53 ayat (1) pada peraturan yang sama, keputusan hasil gelar perkara tahap awal penyidikan dilaporkan kepada pejabat yang membuat SuratPerintah Penyidikan dan menjadi pedoman bagi penyidik untuk melanjutkan tindakan penanganan perkara.
- (7) Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik adalah :
1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
 2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (8) Berdasarkan Pasal 1 ayat (26) KUHAP pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan , penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (1), saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

- (9) Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:
- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam **Pasal 39 ayat (1) KUHAP** dapat disebut sebagai barang bukti.
- (10) Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam **Pasal 39 ayat (1) KUHAP** disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:
- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita untuk dijadikan bukti seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.
- (11) Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah LKPP adalah lembaga pemerintah non departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

(12) Berdasarkan Pasal 1 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah **Kepala Daerah (1)** adalah Kepala Daerah Swatantra termaksud pada sub a.. **Kepala Daerah (2)** adalah Kepala Daerah menurut ketentuan dan pengertian Undang-Undang tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. (Pasal 2 Huruf e UU Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia). **Kepala Daerah (3)** adalah Pejabat Negara. (Pasal 17 Angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah). **Kepala Daerah (4)** adalah Kepala Daerah Tingkat I atau Kepala Daerah Tingkat II. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). **Kepala Daerah (5)** adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati atau Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II. (Pasal 1 Angka 22 UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa). **Kepala Daerah (6)** adalah Gubernur, Bupati atau Walikota. (Pasal 1 Angka 23 UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa). **Kepala Daerah (7)** adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). **Kepala Daerah (8)** adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota. (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan). **Kepala Daerah (9)** adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota. (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).